



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1848 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PETER**, bertempat tinggal di Jalan Senapelan Nomor 05 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, selaku Direktur Utama PT Bumi Penggita Handitama;
2. **ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Tiung Ujung Nomor 07 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dalam kedudukannya selaku Direktur PT Bumi Penggita Handitama, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar, S.H., Advokat pada Anwar & Partners, beralamat di Jalan Putri Tujuh Perum Putri Indah I/9, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

CICILIA MONIKA, bertempat tinggal di Jalan Rokan Gang 22 Nomor 22A, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irawan Harahap, S.H., SE., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Irawan Harahap & Rekan, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 125 Lt. II, Komplek BRI Building, Simp. Harapan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1848 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas asset-asset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA Kepada PT. BUMI PANGITA HANDITAMA secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.467.500.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada PT. BUMI PANGITA HANDITAMA, secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda berupa bunga sebesar 5 % dari Rp1.467.500.000 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Pekanbaru sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sebagai hukum Sita Jaminan (CB) tersebut adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan salah subjek (*Error in Persona*);
2. Gugatan belum waktunya diajukan (*Prematur*);
3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan atau tidak berhak mengajukan gugatan;
4. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1848 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gugatan tidak cermat dan tidak teliti;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr., tanggal 22 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Sebahagian;
2. Menetapkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1, bukti P-6, P-7, P-14 dan P-15, serta bukti yang ada asli pada Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh surat-surat berharga berupa Sertifikat bukti Hak Kepemilikan atas asset-asset benda tidak bergerak yang menjadi milik atau kekayaan dari PT. BUMI PANGITA HANDITAMA Kepada PT. BUMI PANGITA HANDITAMA secara seketika dan sekaligus , yakni berupa :
 - 1) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah beserta bangunan kantor diatasnya terletak di Jalan Rokan Gang 22 Nomor 22 A Kota Pekanbaru ;
 - 2) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Danau Buatan seluas $\pm 27.000 \text{ M}^2$;
 - 3) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah di Jalan Garuda Sakti ;
 - 4) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Jalan Darma Siak 2 Rumbai seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$;
 - 5) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah terletak di Jalan Sikumbang Jati seluas 335 M^2 ;
 - 6) Surat bukti alas hak atas kepemilikan sebidang tanah di Pasir Putih;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.467.500.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada PT. BUMI PANGGITA HANDITAMA;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda berupa bunga sebesar 5 % dari Rp1.467.500.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak Gugatan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1848 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 102/Pdt/2017/PT.Pbr, Tanggal 25 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 22 Maret 2017 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr., *juncto* Nomor 102/PDT/2017/PT. Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi /Terbanding / Penggugat;
- Membatalkan Putusan Tinggi Pekanbaru Register Nomor 102/PDT/2017/PT. PBR tanggal 25 September 2017 dan dengan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Register Nomor 295/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 22 Maret 2017;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh ongkos Perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 16 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekan baru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa bukti yang tidak mendukung dalil gugatan Penggugat serta bukti berupa fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi ataupun alat bukti lainnya, oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, sehingga pada pokoknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PETER**, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1848 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PETER, 2. ANWAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1848 K/Pdt/2018